

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270 Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor Lampiran Perihal 1072/D/T/2009

29 Juni 2009

Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Lampung di Bandar Lampung

Yth. Rektor Universitas Lampung Jl. Sumantri Brodjonegoro No. 1, Gedongmeneng di Bandar Lampung

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

- Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1368/D2.2/2009 tanggal 3 Juni 2009 dan Nomor 1429/D2.2/2009 tanggal 5 Juni 2009.
- Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jin. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270 Telp. 57946100 (HUNTING)

C. Memutuskan:

Menetapkan: Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. Pendidikan IPS jenjang program pascasarjana (S2) 2. Manajemen Pendidikan jenjang program pascasarjana (S2)

pada Universitas Lampung di Bandar Lampung.

ljin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) Kedua

tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya

Keputusan ini.

: Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program Ketiga

studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk

melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin

penyelenggaraan.

Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan

> bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun

penyelenggaraan.

Kelima ljin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

1. Permohonan akreditasi BAN-PT.

2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen

Pendidikan Nasional.

; Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Keenam

perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketujuh

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan

NOID

terima kasih

DIREKTUR JENDERAL,

FASLIJALAL NIP. 131124234

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan).

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi. SK Pembukaan MPS PTN/juni09/hal2/jm